

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK IJARAH
BADAN USAHA MILIK DESA DENGAN PEMILIK KOLAM
DALAM BUDIDAYA IKAN
(Studi Kasus Di Desa Pagar Kecamatan Blambangan Pagar
Kabupaten Lampung Utara)**

SKRIPSI

ALDWI YANDA MAHENSYA
NPM : 1721030004



Prodi: Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2021 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK IJARAH
BADAN USAHA MILIK DESA DENGAN PEMILIK KOLAM
DALAM BUDIDAYA IKAN
(Studi Kasus Di Desa Pagar Kecamatan Blambangan Pagar
Kabupaten Lampung Utara)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Dalam Hukum
Ekonomi Syariah**



Pembimbing I: Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.
Pembimbing II: Eti Karini, S.H., M.M.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2021 M**

ABSTRAK

Ijarah atau sewa-menyewa salah satu kegiatan muamalah yang setiap hari dilakukan oleh manusia sebagai bentuk saling tolong-menolong. Menurut syariat Islam bahwa sewa-menyewa haruslah memenuhi syarat dan rukun dari sewa-menyewa. Apabila tidak terpenuhi syarat dan rukunnya dapat mengakibatkan tidak sah nya sewa-menyewa yang dijalankan. Di Desa Pager terdapat Praktik *ijarah* antara BUMDes dengan pemilik kolam dalam budidaya ikan, yakni mengenai ketentuan waktu sewa kolam yang tidak memiliki kejelasan. Hal ini berbeda dengan teori *Ijarah*, Dimana dalam ketentuan tersebut akad *Ijarah* haruslah memenuhi kejelasan tentang teransaksi yang tengah dilakukan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik akad *ijarah* BUMDes dengan pemilik kolam dalam budidaya ikan di desa Pager dan bagaimana tinjauan hukum Islam terkait akad praktik *ijarah* BUMDes dengan pemilik kolam dalam budidaya ikan. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik akad *Ijarah* BUMDes dengan masyarakat dalam budidaya ikan di desa Pager dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terkait akad praktik *ijarah* BUMDes dengan pemilik kolam dalam budidaya ikan. Penelitian ini tergolong penelitian lapangan (*field research*) yang sifatnya deskriptif analisis dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi yang ada di tempat penelitian. Sumber data yang digunakan menggunakan data primer dan sekunder, data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat yang diteliti sedangkan sekunder dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan dan penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian di desa Pager Kecamatan Blambangan Pager Kabupaten Lampung Utara. Mengenai praktik *Ijarah* antara pihak BUMDes dengan pemilik kolam ikan yaitu peneliti bertanya Bagaimana kelanjutan perjanjian tersebut apabila jika sewaktu-waktu terjadi permasalahan dalam sewa-menyewa tersebut baik dalam permasalahan perjanjian atau pun semacamnya, kedua belah pihak sepakat untuk diselesaikan secara kekeluargaan, sekiranya tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan maka menyesuaikan dengan kondisi nantinya tanpa adanya kekerasan.

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aldwi Yanda Mahensya
NPM : 1721030004
Jurusan/Prodi : Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syariah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Ijarah Badan Usaha Milik Desa Dengan Pemilik Kolam Dalam Budidaya Ikan (Studi Kasus Di Desa Pagar Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 8 Juni 2021

Penulis



Aldwi Yanda Mahensya

NPM.1721030004



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PERSETUJUAN


Nama : Aldwi Yanda Mahensya
NPM : 1721030004
Jurusan : Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syariah)
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Ijarah Badan Usaha Milik Desa Dengan Pemilik Kolam Dalam Budidaya Ikan (Studi Kasus Di Desa Pagar Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Hj. Nurnazi, S.H., S.Ag., M. Ag.
NIP. 197111061998032003


Eti Karwati, S.H., M. H
NIP. 197308162003122003

Ketua Jurusan


Khoiruddin, M.S.I

NIP.197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Ijarah Badan Usaha Milik Desa Dengan Pemilik Kolam Dalam Budidaya Ikan (Studi Kasus Di Desa Pagar Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara)” disusun oleh: Aldwi Yanda Mahensya, NPM: 1721030004, Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal: Senin, 12 Juli 2021

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.

Sekretaris : Muslim, S.H.I., M.H.I.

Penguji I : Dr. H. A. Khumaidi Ja’far, S.Ag., M.H.

Penguji II : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.

Penguji III : Eti Karini, S.H., M.Hum

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Khasruddin, M.H.

NIP. 196210221993031002



MOTTO

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakai harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

(Q.S An-Nisa (4):29)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Jangan terlalu khawatir dengan apa yang telah dan akan terjadi besok, karena kita tidak mengetahui bagaimana kedepannya.

Ku persembahkan Skripsi ini untuk yang selalu menyemangati:

“Ayo selesaikan skripsimu agar tidak kena bayaran UKT!!!”

Skripsi ini di desikasikan kepada kedua orang tua ku yakni Bapak Hendermansyah dan Ibu Maidah,Spd serta tak lupa kedua saudaraku Muhammad Andikha Mahensya dan adik kecilku yang sangatku sayangi Alendra Natuah Mahensya, dan merekalah yang selalu menemani dikala bosan mengerjakan tugas akhir kuliah yang sangat meresahkan bagi Mahasiswa/I yang sedang menempuh pendidikan Sajana (S1). Keempat sosok itulah yang menjadi tujuan utama dalam hidupku yang selalu memberikanku dorongan, semangat, motivasi dan petuah dalam menjalani kehidupan. Terima kasih ya Allah engkau telah memberikan aku kesempatan hadir diantara kedua malaikatMu ini serta telah memberikan kedua orang tua ku nikmat sehat, umur yang panjang, serta nikmat rezeki yang cukup sehingga dapat melihat dan menemani ku sampai titik ini.

Dan juga terima kasih kepada seseorang yang spesial disampingku, Ananda Muthia,Amd.Kep yang telah mensupport dalam menyelesaikan Skripsi ini, *“Thank you for your comments that encourage me”*

Untuk sahabatku yang terbaik yang selalu mensupport M. Iqbal Tawakkal, M. Gilang Pranata, Bahtar Rahmansyah, Amelia Fadeala, Rice Agustin dan Semua Personil Anak Sholeh yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu dan teman seperjuangan saya di kampung M. Arif Pratama serta teman di SMA Junaidi Chairul, Angga Yunandi, Abdi Setiawan, Jihan Nabila Fasya dan lainnya yang tidak dapat saya sebutkan semua. Terimakasih atas Support yang selalu kalian berikan.

Bandar Lampung, 5 September 2021

Aldwi Yanda Mahensya

1721030004

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Aldwi Yanda Mahensya. Dilahirkan di Kotabumi pada 06 November 1999. Anak kedua dari 3 saudara dari pasangan Bapak Hendermansyah dan Ibu Maidah.

Penulis menyelesaikan pendidikan di:

1. Pendidikan dimulai dari Pendidikan Dasar SDN 01 Blambangan Pagar, diselesaikan pada tahun 2011.
2. Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP 1 Abung Selatan, diselesaikan pada 2014.
3. Pendidikan Menengah Atas di SMA 4 Kotabumi, diselesaikan pada tahun 2017.
4. Pendidikan Perguruan Tinggi pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2017/1438 M.

Bandar Lampung, 22 Febuari 2021

Membuat,

Aldwi Yanda Mahensya

1721030004

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia- Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Ijarah Badan Usaha Milik Desa Dengan Pemilik Kolam Dalam Budidaya Ikan (Studi Kasus Di Desa Pagar Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara)”** dapat diselesaikan. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, parasahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu syari’ah.

Dalam proses penulisan skripsi ini, tentu saja tidak merupakan hasil dari usaha sendiri, melainkan banyak sekali menerima motivasi bantuan pemikiran, materil dan moril dan partisipasi dari berbagai pihak, oleh karena itu tak lupa dihaturkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri., M.Ag, besertastaf dan jajarannya.
2. Dekan Fakultas Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. serta para wakil Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mencurahkan perhatiannya untuk memberikan ilmu pengetahuan dan wawasannya.
3. Ketua Jurusan Muamalah Bapak Khoiruddin, M.S.I., dan sekretaris jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah Ibu Juhratul Khulwah, M.S.I., yang penuh kesabaran memberikan bimbingan serta pengarahan dalam meyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dr. H. Nurnazli, S.H.,S.Ag., M. Ag. dan Ibu Eti Karini, S.H., M. H. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademik Fakultas Syariah.
6. Kepada Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung beserta staf yang turut memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
7. Sahabat-sahabatku sekaligus teman diskusi khususnya, M. Iqbal Tawakkal, M. Gilang Pranata, Bahtar Rahmansyah, Amelia Fadeala, Rice Agustin dan Semua Personil Anak Sholeh yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu serta dia yang Spesial yakni Ananda Muthia, Amd. Kep yang telah menemani saya dalam Suka dan Duka dalam mengerjakan tugas akhir ini, lalu teman seperjuangan saya di kampung M. Arif Pratama dan di SMA Junaidi Chairul, Angga Yunandi, Abdi Setiawan, Jihan Nabila Fasya dan lainnya yang tidak dapat saya sebutkan semua. Terimakasih atas Suport yang selalu kalian berikan.
8. Rekan-rekan Mahasiswa dan para sahabat-sahabat perjuanganku, khususnya angkatan 2017 Muamalah E.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari sempurna, hal tersebut dikarenakan keterbatasan waktu, dana, dan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu sekiranya pembaca dapat memberikan masukan dan saran guna melengkapi hasil penelitian ini.

Bandar Lampung, 10 Juni 2021

Aldwi Yanda Mahensya

Npm: 1721030049

DAFTAR ISI

COVER	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus Penelitian.....	5
D. Rumusan Masalah.....	5
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian.....	5
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	6
H. Metode Penelitian	8
I. Sistematika Penulisan.....	14

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad Dalam Islam	15
1. Pengertian Akad	15
2. Dasar Hukum Akad	17
3. Rukun dan Syarat Akad.....	18
4. Macam-Macam Akad	21
B. Al-Ijarah Dalam Hukum Islam	23
1. Pengertian Al-Ijarah	23
2. Dasar Hukum Al-Ijarah	26
3. Rukun dan Syarat Al-Ijarah.....	29
4. Macam-macam <i>Al-ijarah</i>	31

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	35
1. Sejarah BerdirinyaDesa Pagar	35
2. Kondisi Geografis dan Demografis	37
3. Struktur Organisasi Desa Pagar	41
4. Kondisi Sarana dan Prasarana	41
B. Gambaran Umum BUMDes Desa Pagar.....	44

BAB IV ANALISIS DATA

A. Praktik Ijarah BUMDes Dengan Pemilik Kolam Dalam Budidaya Ikan di Desa Pagar Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lapung Utara	55
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ijarah BUMDes Dengan Pemilik Kolam Dalam Budidaya Ikan di Desa Pagar Kecamatan Blamabngan Pagar Kabupaten Lampung Utara	57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	59
B. Rekomendasi	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum penulis menjelaskan secara keseluruhan isi skripsi ini terlebih dahulu akan dijelaskan apa yang dimaksud dari judul skripsi ini. Adapun judul skripsi ini “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ijarah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan Pemilik Kolam dalam Budidaya Ikan di Desa Pagar, Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara“. Untuk memudahkan dalam memahami judul skripsi ini maka perlu dijelaskan tentang pengertian dan maksud dari judul skripsi ini.

1. **Tinjauan** adalah tugas untuk memantau atau suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas dan waktu sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya.¹
2. **Hukum Islam** adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat Islam mengenai perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalil yang secara terperinci.²
3. **Praktik** adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori.³
4. **Ijarah** adalah Suatu bentuk Muamalah yang melibatkan dua belah pihak, yaitu penyewa sebagai orang yang memberikan barang yang dapat dimanfaatkan kepada penyewa untuk diambil manfaatnya dengan penggantian atau tukaran yang sudah ditentukan oleh syara' tanpa diakhiri dengan kepemilikan.⁴

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 284.

² Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 2.

³ Kbbi” (On-line), tersedia di <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/praktik>

⁴ Ascara, akad dan produk bank syariah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, h. 99.

5. **Badan Usaha Milik Desa** adalah usaha yang dikelola oleh pemerintah daerah, dan berbadan hukum.⁵
6. **Budidaya** adalah kegiatan terencana pemeliharaan sumber daya hayati yang dilakukan pada suatu areal lahan untuk diambil manfaat/ hasil panennya.⁶

Dengan demikian maka judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ijarah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan Pemilik Kolam dalam Budidaya Ikan di Desa Pagar Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara” adalah upaya yang untuk mengetahui secara mendalam terkait praktik *ijarah* yang dilakukan oleh BUMDes pemilik kolam setempat dalam melakukan kegiatan budidaya ikan.

B. Latar Belakang

Pada hakekatnya tujuan pembangunan suatu negara adalah untuk mensejahterakan dan memandirikan rakyat, demikian halnya dengan negara Indonesia. Dalam mewujudkan pembangunan maka harus adanya pemerataan pembangunan dan memanfaatkan potensi yang ada secara maksimal. Begitu pula dengan potensi manusianya berupa pengetahuan dan keterampilannya harus ditingkatkan agar dapat memanfaatkan potensi alam secara maksimal. Peningkatan kesejahteraan dapat dilihat dari semakin banyaknya kebutuhan yang dapat dipenuhi oleh masyarakat. Berkaitan dengan upaya pemenuhan kebutuhan tersebut, dalam setiap masyarakat tersedia sumber dan potensi yang dapat dimanfaatkan. Setiap wilayah memiliki sumber dan potensi yang berbeda-beda, dimana potensi tersebut dimanfaatkan masyarakat untuk meningkatkan taraf perekonomian keluarga terutama masyarakat pedesaan yang mayoritas penduduknya mengandalkan penghasilannya dari potensi yang ada. Salah satu faktor yang paling dominan adalah peran pemerintah terlalu besar, sehingga menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan memanfaatkan potensi lokal.

⁵Badan Usaha Milik Desa, (On-line), tersedia di https://wikipedia.org/wiki/badan_usaha_milik_desa

⁶Budidaya, (On- line), tersedia di https://id.wikipedia.org/wiki/Budi_daya

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 pasal 1 tahun 2014 Tentang Desa yaitu “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”⁷

Penjelasan undang-undang di atas sangat jelas bahwa pemerintah memberikan kebijakan kepada desa atau nama lainnya mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Berbagai cara telah digunakan oleh pemerintah untuk memajukan desa agar tidak selalu tertinggal dan diremehkan dan tidak hanya dijadikan objek pembangunan, namun mereka dapat berpartisipasi dalam pembangunan tersebut. Oleh karena itu pemerintah menerapkan pendekatan baru yang diharapkan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat pedesaan, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan meningkatkan kewirausahaan desa yang diwadahi oleh badan usaha milik desa (BUMDes) yang dikembangkan oleh pemerintah pusat dan dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat di desa.

Dalam menjalankan suatu kegiatan perlu adanya pengetahuan yang baik dalam pengurusan suatu organisasi, manajemen secara internal atau bahkan kepekaan terhadap hukum. Karena dalam menjalankan suatu organisasi, apalagi dalam organisasi tersebut memiliki sumber-sumber dana baik dari pemerintah mau pun dana dari luar, pasti akan ada pihak-pihak yang ingin memanfaatkannya maka dari itu pengurus suatu organisasi haruslah mengetahui dasar-dasar dalam suatu perjanjian. Perjanjian dalam bahasa Arab diistilahkan dengan Mu'ahadah Ittifa', atau akad (عَقْدَةٌ). Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak, perjanjian atau persetujuan yang artinya adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih

⁷.Undang-undang nomor 6 tentang desa BAB I ayat 1, tahun 2014, http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6.pdf

mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.⁸ Istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata *al-‘aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (الرَّبْط).⁹ Al-Qur’an memakai kata pertama dalam arti perikatan atau perjanjian, atas dasar alasan-alasan yang dikemukakan di atas maka perlu perbaikan-perbaikan mengenai pengertian perjanjian tadi. Untuk dapat mencerminkan apa yang dimaksud perjanjian itu, maka rumusnya adalah sebagai berikut: “Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.¹⁰ Akan tetapi dalam kasus ini penulis mengamati adanya masalah mengenai praktik ijarah pengurus BUMDes dengan pemilik kolam dalam budidaya ikan. Karena pada dasarnya yang dikatakan *ijarah* apabila memiliki suatu akad atau perjanjian yang jelas dalam masalah pembudidayaan kolam ikan tersebut untuk menjalankan dan mengembangkan dana yang telah diberikan pemerintah kepada pihak pengurus BUMDes.¹¹

Dalam kasus ini penulis ingin melakukan penelitian, antara para pengurus BUMDes dengan masyarakat terkait pembudidayaan ikan, Ketua Bumdes mendatangi si pemilik kolam ikan tersebut untuk menyewa sementara kolam yang belum memiliki isi tersebut (Ikan) yang ada di rumahnya, dalam hal ini penulis melihat suatu *ijarah* yang tidak memenuhi rukun dan syarat dalam suatu perjanjian tersebut, waktu sewa kolam dan uang sewa kolam yang tidak memiliki kejelasan. Berdasarkan uraian di atas maka sangat menarik untuk diteliti dan penelitian skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Ijarah Badan Usaha Milik Desa dengan Pemilik Kolam Dalam Budidaya Ikan

⁸Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (konsep, regulasi, dan implementasi), (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), Ed. Pertama, Cet. ke-1, h. 22.

⁹Syamsul Anwar, op.cit, h. 68.

¹⁰ Pengertian Perjanjian, (On-line) tersedia di www.hukum.xyz/pengertian-perjanjian/amp/

¹¹. Observasi 06 November 2020 dengan pengurus BUMDes

C. Fokus Penelitian

Pada skripsi penelitian ini, peneliti ingin memfokuskan penelitian pada bagaimana praktik *ijarah* yang dilakukan oleh pengurus Badan Usaha Milik Desa dengan Pemilik Kolam di desa Pagar Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara dalam Budidaya Ikan. Adapun masyarakat yang peneliti maksud disini adalah pemilik kolam untuk budidaya ikan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis memiliki tujuan yaitu:

1. Bagaimana praktik *ijarah* BUMDes dengan pemilik kolam dalam budidaya ikan di desa Pagar?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terkait akad praktik *ijarah* BUMDes dengan pemilik kolam dalam budidaya ikan?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik *ijarah* BUMDes dengan pemilik kolam dalam budidaya ikan di desa Pagar?
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terkait akad praktik *ijarah* BUMDes dengan pemilik kolam dalam budidaya Ikan?

F. Signifikansi Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

Karya penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu sumbangan keilmuan dalam bidang hukum untuk melindungi masyarakat yang kurang faham dalam bidang ini.

2. Secara praktis

Sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berkaitan dengan judul skripsi ini yaitu tentang Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Ijarah Badan Usaha Milik Desa dengan Pemilik Kolam Dalam Budidaya Ikan sebenarnya sudah banyak diteliti oleh peneliti lainnya. Selain itu dalam referensi ini dibutuhkan beberapa referensi yang di antaranya tinjauan pustaka sebagai bentuk pengkayaan akan referensi yang diteliti gunakan sebagai dasar dan penguat untuk penelitian ini. Penulis menemukan beberapa karya ilmiah mengenai Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Ijarah Badan Usaha Milik Desa dengan Pemilik Kolam Dalam Budidaya Ikan antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Syafrida yang berjudul *“Pemberdayaan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Dalu Sepuluh A Kecamatan Tangjung Morawa Kabupaten Deli Serdang”*, (2018), Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara Medan. Skripsi ini mendeskripsikan tentang bagaimana pemberdayaan masyarakat desa di desa Dalu X A, penelitian ini menggunakan teori pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari 3 pendekatan utama tujuan upaya itu harus terarah, dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran, dan melalui pendekatan kelompok. Hasil penelitiannya yaitu pemberdayaan masyarakat desa melalui BUMDes sudah berjalan secara efektif dilihat dari penjualan beras yang dikelola oleh masyarakat Desa, dan mempermudah masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan adanya sistem menyicil dan harga relatif lebih murah dari harga tokolain.
2. Penelitian yang dilakukan oleh saudara M.Atsil M.A, yang berjudul *“Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran”*, (2017), Mahasiswa Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri raden Intan Lampung. Skripsi ini mendeskripsikan

tentang proses pengembangan ekonomi masyarakat melalui BUMDes. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses pengelolaan BUMDes dalam upaya mengembangkan ekonomi masyarakat dilakukan melalui dibuka beberapa unit usaha yang juga merupakan sebuah kebutuhan mutlak masyarakat, yaitu pengelolaan pasar, pengolahan unit usaha produktif rumah tangga dan unit jasa lainnya. Dengan adanya BUMDes menjadi sebagai upaya untuk mengalokasikan dana yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

3. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Satika Rani, yang berjudul "*Peran dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap kesejahteraan masyarakat menurut persepektif ekonomi Islam study pada BUMDES Karya Abadi di Desa Karya Mulya Sari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan*". (2018). Mahasiswa jurusan Ekonomi Syari'ah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Skripsi ini mendeskripsikan tentang peran dan kontribusi BUMDES terhadap kesejahteraan masyarakat menurut perspektif Ekonomi Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BUMDES Karya Abadi Mulya Sari cukup berperan dan berkontribusi bagi masyarakat hanya saja belum dapat dikatakan maksimal, yakni masih adaya ketimpangan kesejahteraan antar masyarakat di Desa Karya Mulya Sari.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, terlihat bahwa memang Praktik Ijarah Badan Usaha Milik Desa dengan Pemilik Kolam dalam budidaya ikan memiliki manfaat yang bagus untuk masyarakat dan juga menambah peluang untuk masyarakat dalam meningkatkan ekonominya sehingga mampu memandirikan masyarakat. Dalam penelitian di atas terdapat kesamaan pada penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti tentang Pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes hanya saja dalam penelitian penulis ini yang menjadi fokusnya adalah tentang praktik *ijarah* yang dilakukan pengurus Badan Usaha Milik Desa dengan Pemilik Kolam desa Pagar Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara dalam budidaya ikan

H. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemahamannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.¹² Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian juga merupakan ilmu yang mengkaji ketentuan atau aturan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian.¹³ Untuk mendapatkan data yang diinginkan, agar dapat mendukung kesempurnaan penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a) Jenis Penelitian

Apabila dilihat dari jenis tempat penelitian dilaksanakan, maka penelitian ini digolongkan pada penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden.¹⁴ Untuk memperoleh data tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ijarah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan Pemilik Kolam dalam Budidaya Ikan di Desa Pagar Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara.

b) Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang disusun, dijelaskan dianalisis, diinterpretasikan dan kemudian disimpulkan.¹⁵

¹²Cholid Norobuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, Cetakan Keempat Belas,2015), h. 1

¹³ Etta Mamang Sangadji dan Sopiiah, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2010), h. 4

¹⁴ Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Metode Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 11

¹⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafik Grafika, Cetakan ke-3, 2011) h. 106

2. Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih mengarah pada persoalan penentuan hukum yang terkait dengan praktik ijarah BUMDes dengan Pemilik Kolam dalam budidaya ikan, oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Data primer adalah data yang diambil langsung, tanpa perantara dari sumber, sumber ini dapat berupa benda-benda, situs atau manusia,¹⁶ yang penulis ambil di kolam ikan desa Pagar Kecamatan Blambangan pagar Kabupaten Lampung Utara, data primer yang dari penelitian ini adalah informasi terkait praktik *ijarah* BUMDes dengan pemilik kolam dalam budidaya ikan. Data yang diperoleh dari wawancara langsung dengan 2 pengurus BUMDes (sebagai pengurus kolam), 2 masyarakat setempat, dan 1 pengurus kolam.

Data Sekunder adalah data yang ambil secara tidak langsung dari sumbernya. Data sekunder biasanya di ambil dari dokumen-dokumen (laporan, karya tulis orang lain, koran, majalah) atau seseorang mendapat informasi terkait praktik ijarah BUMDes dengan pemilik kolam alam budidaya ikan.

3. Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi juga adalah himpunan keseluruhan karakteristik dari objek yang diteliti.¹⁷ Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengurus BUMDes berjumlah 4 orang dan masyarakat yang mengamati usaha BUMDes tersebut.

¹⁶Prasetya Irawan, Logika dan Prosedur Penelitian (Jakarta: Stia-Lan Pres, 1999), h. 86

¹⁷ Sedarma yanti, Syarifudin Hidayat, Metodologi Penelitian, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2002), h. 1

b) Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.¹⁸ Sampel adalah kelompok kecil yang diamati dan merupakan bagian dari populasi sehingga sifat dan karakteristik populasi juga dimiliki oleh sampel. Sampel juga merupakan bagian kecil atau cuplikan yang ditarik dari populasi.¹⁹ Metode yang dipakai oleh peneliti dalam pengambilan sampel adalah teknik *purposive sampling*. Teknik ini berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat yang ada dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya.²⁰ Berkaitan dengan penelitian dan teknik pengambilan sampel di atas, maka penulis menentukan kriteria yang menjadi sampel yaitu dua Pengurus BUMDes, dua masyarakat desa Pagar dan seorang pemilik kolam ikan.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi ialah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung. Akan tetapi, observasi atau pengamatan disini diartikan lebih sempit yaitu pengamatan dengan menggunakan indera penglihatan yang berarti tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan.²¹ Dalam penelitian ini observasi yang digunakan adalah observasi non partisipasi. Peneliti berlaku sebagai pengamat dan tidak mengambil bagian kehidupan yang diobservasi dengan tujuan agar penulis dapat memperoleh keterangan yang objektif. Observasi yang penulis lakukan adalah dengan mengamati aktivitas yang ada di masyarakat, melihat proses *step by step* kegiatan pemberdayaan masyarakat, melihat tingkat partisipasi masyarakat dalam mengelola kegiatan produksi masyarakat di lokasi penelitian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) seperti

¹⁸ Etta Mamang, Sopiah, Ibid, h. 186

¹⁹ Sedarmayanti, Syarifudin Hidayat, Ibid, h. 124

²⁰ Cholid Nabuko, Abu Achmadi, Ibid, h. 116

²¹ Ibid, h. 69

perubahan ekonomi, penambahan lapangan pekerjaan, dan lain-lain.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada responden dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam (*tape recorder*).²² Dalam penelitian ini melakukan wawancara dengan, pengurus BUMDes dan masyarakat. Metode ini ditujukan kepada sampel dan merupakan metode yang paling utama bagi penelitian ini untuk mendapatkan informasi dan data-data langsung. Adapun data yang penulis butuhkan adalah, kegiatan pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat dan implementasi pelaksanaan BUMDes di desa Pager Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumentasi yang diteliti dapat berupa berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi. Dokumen dapat berupa Buku Harian, Surat Pribadi, Laporan, Notulen Rapat, Catatan kasus (*Case Recorder*) dalam pekerjaan sosial, dan dokumen lainnya.²³ Dokumentasi yang penulis butuhkan adalah, sejarah desa, data geografi, data demografi, struktur desa, data organisasi BUMDes, kegiatan pemberdayaan masyarakat serta data-data tertulis lainnya.

5. Pengolahan Data

a. Editing

Editing merupakan kegiatan memperbaiki kualitas data (mentah) serta menghilangkan keraguan akan

²² Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cetakan ke-8, 2011) h. 67

²³ Ibid, h. 70

keraguan/ketepatan data tersebut.²⁴ Data dalam mendapatkan keuntungan yang diperoleh mitra/member MVP.

b. Sistematizing

Sistematizing merupakan kegiatan untuk menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urusan masalah dengan melakukan pengelompokan data yang telah diedit dan diberikan tanda klasifikasi dan urutan masalah.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan pengolahan data dan penafsiran data. Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah.²⁵ Analisa dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yang dapat diartikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dengan kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²⁶ Analisis data kualitatif berarti menarik sebuah makna, dari serangkaian data mentah menjadi sebuah data interpretasi peneliti dimana interpretasi tersebut dapat dipertanggung jawabkan keilmiahannya.²⁷ Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus pada setiap tahapan penelitian sampai tuntas, dan datanya sampai penuh aktifitas dalam data tersebut yaitu, reduksi data, penyajian data (*display data*) serta pengambilan kesimpulan (*verifikasi*).²⁸

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Bima Aksara, 1981), h.203.

²⁵ Etta Mamang, Sopiah, *Ibid*, h. 19

²⁶ Husaini Usmani, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi aksara, 2009), h. 24

²⁷ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi dan Fokus Groups sebagai instrument penggalan data kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2013), h. 19

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 246

- a. Reduksi data yaitu proses pemilihan data kasar dan masih mentah yang berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung melalui tahapan pembuatan ringkasan, memberi kode, menelusuri tema dan menyusun ringkasan.
- b. *Display* data adalah penyajian data baik dalam bentuk matrik, grafik dan sebagainya. Penyajian data dilakukan dengan cara menyampaikan informasi berdasarkan data yang dimiliki dan disusun secara tersusun dalam bentuk naratif sehingga mudah mudah dipahami.
- c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah penarikan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, kemudian peneliti mengambil simpulan yang bersifat sementara sambil mencari data pendukung atau menolak simpulan.²⁹ Setelah analisa selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti berdasarkan fakta penelitian di lapangan, dan memberikan penafsiran terhadap data dan menarik kesimpulan secara sistematis yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian dengan menggunakan cara berfikir induktif. Cara berfikir induktif ini merujuk pada peristiwa dan fakta-fakta yang nyata, yang kemudian disusun sehingga mempunyai sifat umum, yaitu dengan cara memaparkan informasi-informasi yang akurat dari desa Pager yang berkaitan dengan *ijarah* Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan Pemilik Kolam dalam budidaya ikan mulai dari pemetaan wilayah, perencanaan program sampai pemanfaat hasil serta evaluasi oleh masyarakat. Kemudian dari data dan teori tersebut ditarik kesimpulan dengan cara pikir yang induktif.

²⁹ Irawan Soehartono, *ibid*, h. 131

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penyusunan skripsi ini penulis menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

Pada bab I terdapat pendahuluan yang berisi tentang penegasan dari judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini.

Kemudian dalam bab II adalah landasan teori, dalam bab ini penulis menguraikan tentang pengertian akad, dasar hukum akad, rukun dan syarat akad, macam-macam akad, pengertian *al-ijarah*, dasar hukum *al-ijarah*, rukun syarat *al-ijarah*, dan macam-macam akad.

Selanjutnya bab III adalah hasil penelitian pada bab ini penulis menguraikan tentang gambaran umum objek penelitian dan gambaran umum BUMDes desa Pagar dalam budidaya ikan.

Dalam bab IV yaitu analisis penelitian dalam bab ini penulis menuangkan tentang analisis praktik *ijarah* BUMDes dengan pemilik kolam dalam budidaya ikan di desa Pagar Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik *ijarah* BUMDes desa Pagar Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara.

Pada bab V yang merupakan bab terakhir yaitu kesimpulan, pada bab ini berisi kesimpulan dari penulisan skripsi dan saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas dari seluruh penemuan penelitian yang berhubungan dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Saran-saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian dari penulis dengan judul skripsi “Praktik *Ijarah* BUMDes dengan Pemilik Kolam dalam Budidaya Ikan di Desa Pagar Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara” maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik *ijarah* antara BUMDes dengan Pemilik Kolam dalam Budidaya Ikan di Desa Pagar Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara adalah didasari rasa kepercayaan, sehingga perjanjian dilakukan hanya sebatas lisan atau ucapan saja. Menurut peneliti dalam suatu perjanjian. Surat tertulis merupakan komponen yang penting, tidak hanya sebatas untuk menunjukkan percaya atau tidak percaya dengan siapa kita melakukan perjanjian, tetapi surat tertulis perjanjian tersebut berguna untuk hal lain seperti jika sewaktu-waktu terjadi suatu permasalahan, maka surat perjanjian tertulis tersebut dapat digunakan sebagai bukti yang kuat. Hal ini dikarenakan di dalam perjanjian tersebut sudah termuat hak serta kewajiban setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian.
2. Adapun sistem perjanjian yang dilaksanakan di desa Pagar belum memenuhi syarat atau rukun Islam yang mengajarkan bahwasanya perjanjian yang disyariatkan dalam Islam atau perjanjian pada umumnya yaitu dengan bukti tertulis. Di dalam Islam, sebenarnya diperbolehkan seperti itu apabila memiliki ikatan keluarga atau saudara. Jika ditinjau dari segi pemahaman Islam maka dapat dikiaskan atau disamakan dengan praktik akad *ijarah*. Ada beberapa ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam teori *ijarah*, dimana dalam ketentuan-ketentuan tersebut banyak poin yang mengarahkan pihak yang terlibat dalam akad *Ijarah* untuk membuat perjanjian secara tertulis agar terdapat kejelasan tentang

transaksi yang tengah dilakukan. Beberapa poin yang peneliti maksud seperti setiap pihak bersedia menandatangani kontrak, harus jelas dan tepat mengenai subjek dan objek kontrak sewa, harus jelas uang sewa dan lain sebagainya.

B. Rekomendasi

Berdasarkan analisis data yang telah disimpulkan di atas bahwasanya praktik ijarah BUMDes dengan Pemilik Kolam dalam Budidaya Ikan yang sudah dilaksanakan atas kesepakatan kedua belah pihak. Namun, antara keduanya seharusnya menggunakan alat bukti atau tanda bukti dikarenakan kita tidak mengetahui jika kedepannya memiliki masalah atau hal-hal yang merugikan kedua belah pihak yang terjadi pada perjanjian tersebut sehingga mengharuskan kita menggunakan bukti tersebut. Maka di dalam perjanjian tersebut sudah termuat hak, kewajiban dan mengetahui konsekuensinya



DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011)
- Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996)
- Undang-undang No 6 tentang Desa BAB I ayat 1, Tahun 2014.
- Norobuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, Cetakan Keempat Belas, 2015)
- Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah. *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2010)
- Hasan, Iqbal. *Pokok-pokok Metode Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002)
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafik Grafika, Cetakan ke-3, 2011)
- Irawan, Prasetya. *Logika dan Prosedur Penelitian* (Jakarta: Stia-Lan Pres, 1999)
- Yanti, Sedarma dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2002).
- Soehartono, Irawan. *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cetakan ke-8, 2011)
- Husaini Usmani, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi aksara, 2009).
- Herdiansyah, Haris. *Wawancara, Observasi dan Fokus Groups sebagai Instrument Penggalan Data Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2013)
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).
- T.M. Hasbi Ash-Shidiqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984).

- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah*, dalam kompilasi Hukum Perikatan oleh Mariam Darus Badruz Zaman, (Bandung: PT Cipta Aditya Bhakti, 2001).
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010).
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002).
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Kencana, 2010).
- Hasby Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997).
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Pres, 1982).
- Ketenangan Muhammad Amin Suma, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Jakarta, Kholam Publishing, 2008).
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).
- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Yogyajarta: Gadjha Mada University, 2018)
- Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika 2014).
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Departemen Agama RI, *Al-Qu'ran dan Terjemahan*.
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstetual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*.

Sejarah desa Data Umum Desa Pager

Jurnal:

Kbbi Daring tersedia di <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kerja%20sama>

Kbbi Daring tersedia di <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/praktik>

Badan usaha milik desa, tersedia di [https://Wikipedia.Org/wiki/badan usaha milik desa](https://Wikipedia.Org/wiki/badan_usaha_milik_desa)

Budidaya, tersedia di [https://id.Wikipedia.Org/wiki/budi daya](https://id.Wikipedia.Org/wiki/budi_daya)

Pengertian Perjanjian, tersedia di www.Hukum.Xyz/pengertian-perjanjian/amp Nur Fatin, Pengertian BUMDes Serta Syarat Pembentukannya,

<http://seputarpengertian.blogspot.Com/2019/01/pengertian-bumdes-serta-syarat-terbentuknya.html>

Wawancara

Bapak Hendermansyah “Alasan Serta Faktor yang Mendukung BUMDes Desa Pager Memilih Budidaya Ikan”, Wawancara, 7 April 2021.

Bapak Hendermansyah “Peran BUMDes Sebelum dikenal Masyarakat Pager Kecamatan Blambangan Pager”. Wawancara, 7 April 2021.

Bapak Hendermansyah “Peran BUMDes Sesudah di Kenal Masyarakat Desa Pager Kecamatan Blambangan Pager Lampung Utara”. Wawancara, 7 April 2021.

Bapak Hendermansyah “Pandangan BUMDes Sebelum dan Sesudah di Kenal Masyarakat Pager Kecamatan Blambangan Pager”. Wawancara, 7 April 2021.

Bapak Hendermansyah “Tujuan penyadaran diri bagi masyarakat agar dapat meningkatkan kemampuan diri Masyarakat Pager Kecamatan Blambangan Pager”. Wawancara, 7 April 2021.

- Bapak Hendermansyah “Proses Pemberdayaan Masyarakat Pager Kecamatan Blambangan Pager Lampung Utara”. Wawancara, 7 April 2021.
- Bapak Ashari Effendi “Proses Pemberdayaan serta Pengenalan BUMDes Kepada Masyarakat Pager Kecamatan Blambangan Pager Lampung Utara”. Wawancara, 8 April 2021
- Bapak Hendermansyah “Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Pager Melalui Pelatihan Langsung Kecamatan Blambangan Pager Lampung Utara”. Wawancara, 7 April 2021
- Ibu Darin “Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Pager Melalui Pelatihan Langsung Kecamatan Blambangan Pager Lampung Utara”. Wawancara, 7 April 2021.
- Bapak Andikha “Proses Pendampingan Pengurus BUMDes Dalam Usaha Masyarakat Pager Kecamatan Blambangan Pager Lampung Utara”. Wawancara, 9 April 2021
- Bapak Hendermansyah “Pengevaluasian Masyarakat Dalam Setiap Bidang Usaha di Desa Pagar Kecamatan Blambangan Pager Lampung Utara”. Wawancara, 7 April 2021
- Bapak Sabtu “Manfaat Evaluasi Bagi Masyarakat Pager Kecamatan Blambangan Pager Lampung Utara”. Wawancara, 7 April 2021